

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan judicial review (uji materil) undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal¹.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Akibat pernikahan siri tersebut anaknya tidak mendapat nafkah dari ayahnya².

Berdasarkan permohonan tersebut MK yang di ketuai oleh Mahfud MD dalam sidang putusan di gedung MK mengabulkan permohonan uji materiil atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mahkamah

¹Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1, h. 110.

² <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf>

Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”³ bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Mahkamah Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Selanjutnya Mahkamah menetapkan ayat tersebut berbunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”⁴.

Ketua MK Mahfud MD menyatakan bahwa “Putusan ini akan berlaku sejak MK mengetok palu”. Artinya, sejak pada tanggal 17 Februari 2012, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan perdata dengan ayah mereka. Yang dimaksud “di luar pernikahan resmi” salah satunya contoh adalah nikah sirri.

Dapat dipahami keputusan tersebut bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 81.

⁴Us. News.Detik com/read/2012/02/17/133258/putusan mk

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alasan yang dikemukakan bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui anak di luar perkawinan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Menurut ahli pidana Islam, Nurul Irfan, "ini bukan legalisasi zina. Tetapi membela kepentingan hak-hak anak," lebih lanjut disampaikan oleh doktor Syari'ah Islam ini, putusan MK merupakan hukum Negara. Yaitu bagaimana caranya Negara melindungi hak-hak anak yang lahir tanpa tahu perbuatan orang tuanya⁵.

Dalam sebuah kaedah fiqh Islam dikemukakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahat"⁶.

Diketahui dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa Pasal 99 :anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan

⁵Jumni Nelli, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Nasab Anak di luar Nikah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Lembaga Penelitian dan pengembangan UIN susqa Riau, 2012), h. 2-3.

⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke- 1, h. 164.

dalam atau akibat perkawinan yang sah. (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut⁷.

Menurut fiqih, “Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputus karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus⁸.” Dapat dipahami bahwa nasab seorang anak menurut fiqih dan KHI didasarkan pada nikah sah, fasid maupun syubhat⁹. Artinya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dinasabkan pada ibunya. Sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹⁰.

Disisi lain, memberikan hukuman kepada anak yang dilahirkan akibat kelalaian dan perbuatan orang tuanya juga tidak bijaksana. Pepatah menyatakan bahwa “Siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggung jawab”. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yaitu:

النعمة بقدر النعمة والنعمة بقدر النعمة

⁷Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2003), h. 91.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 25.

⁹*Syubhat* adalah keserupaan atau kekeliruan. Menurut Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), Cet. ke-10, h. 34.

¹⁰Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 240-241.

Artinya: “Kenikmatan disesuaikan dengan kadar jerih payah dan jerih payah disesuaikan dengan kenikmatan”¹¹.

Maksud dari kaedah tersebut adalah, bahwa seseorang tidak dibenarkan jika hanya mau menikmati sesuatu, tanpa menanggung resiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan menikmati sesuatu itu.

Anak-anak yang dilahirkan tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, artinya anak tersebut tidak mempunyai akte kelahiran, meskipun bisa, maka dalam akte itu akan diberi keterangan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan dan dinyatakan sebagai anak ibunya saja. Hal ini berdampak pada psikologis anak, selanjutnya anak tidak mendapatkan nafkah, tidak mempunyai hak waris dan bahkan tidak mempunyai wali dalam pernikahan bila anak tersebut adalah perempuan.

Pertanyaan yang timbul adalah apa yang menghalangi anak tidak bisa dinasabkan pada ayahnya? Sementara yang berbuat adalah ayah dan ibunya. Selanjutnya anak-anak yang dilahirkan juga merasa haknya sebagai manusia yang sempurna mempunyai ayah dan ibu tidak diakui oleh hukum. Ini juga merupakan diskriminasi terhadap hak anak¹².

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian komperatif. Kemudian penulis menuangkan dalam judul :**“Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status**

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3, h. 97.

¹²Jumni Nelli, *Op.cit*, h. 3- 4.

anak di luar perkawinan Nomor 46/ PUU-VIII/2010 di tinjau dari hukum Islam dan hukum di Indonesia”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar perkawinan Nomor 46/PUU-VIII/2010 di tinjau dari hukum Islam dan hukum di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah status anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia sebelum putusan MK?
2. Apakah dasar hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan dan memenangkan gugatan terhadap uji materiil UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia terhadap putusan MK tentang anak di luar perkawinan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui status nasab anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia sebelum putusan MK tersebut.
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan dan memenangkan gugatan terhadap uji materil UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia terhadap putusan MK tentang anak di luar perkawinan?
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana S1 pada Jurusan Perbandingan Mazhabdan Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 - b. Sebagai wawasan bagi kalangan akademis, ahli hukum, dan masyarakat Islam sejauh mana pentingnya untuk mengetahui Putusan MK tentang status anak di luar perkawinan Nomor 46/PUU-VIII/2010 di tinjau dari hukum Islam dan hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu mengenai “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar perkawinan Nomor 46/PUU-VIII/2010 di tinjau dari hukum Islam dan hukum di Indonesia.”.

2. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai hubungan langsung dengan apa yang diteliti, yang terdiri dari dari: Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang status anak di luar nikah Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab-kitab Fiqih, Kitab karanganHasbullah Bakry "*Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*", Neng Djubaedah "*Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*", Husni Thamrin "*Fenomena Hukum Islam*", Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M. Hum, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*".
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan data primer, yaitu: Kitab karanganMaruarar Sihan,"*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Taufiqurrohman Syahuri,"*Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*", Taufiqurrohman Syahuri,"*Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia pro-kontra pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*", Dahlan Thaib,"*Teori dan Hukum Konstitusi*".
 - c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan seperti buku jurnal, koran, makalah, website, dan beberapa buku lain yang menunjang.
3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan metode study kepustakaan, metode ini diawali dengan pengumpulan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian, lalu menelaah daftar isi, lalu dibaca secara cermat, kemudian disusun secara utuh dan dapat menjadi permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deskriptif yaitu menyajikan data-data atau hukum yang di pegang.
- b. Metode deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode induktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- d. Metode komperatif, adalah dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua putusan yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan,

perbedaan dan putusan mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi sistematis penulis membuat sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bab Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua adalah Tinjauan Umum tentang MK. Bab ini menjelaskan tentang Fungsi MK, Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban MK.

Bab Ketiga, bab ini akan membahas mengenai Kedudukan Anak di luar Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, yaitu antara lain membahas pengertian Anak, Nasab dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, dan Kewajiban Ayah yang sah atas Nafkah Anak menurut Hukum Islam dan Hukum di Indonesia.

Bab Keempat, Bab ini menjelaskan tentang Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi yang berisi: Status Anak di Luar Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, Dasar Hukum Putusan MK dalam Uji Materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Analisis Putusan MK tentang Anak luar Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum di Indonesia.

Bab Kelima, Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

